

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Literatur *Review***

Literatur *Review* adalah uraian mengenai teori, temuan dan bahan penelitian yang diperoleh dan digunakan oleh penulis untuk menjadi landasan guna mengkalifikasi sumber-sumber yang dikaji oleh penulis dalam penelitian. Literatur review juga digunakan untuk menyusun kerangka pemikiran dari rumusan masalah yang ingin diteliti oleh penulis. Tujuan dari literatur review didalam tulisan ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai hubungan bilateral Indonesia-Australia setelah dijatuhkannya hukuman mati terpidana narkoba asal Australia yang akan digunakan sebagai referensi penulis dalam melakukan penelitiannya. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan informasi dari tulisan-tulisan yang terkait dengan topik yang bersumber dari jurnal ilmiah, sumber online, laporan penelitian, skripsi dan berita resmi.

Adapun beberapa **literatur review pokok** penulis diantaranya sebagai berikut:

#### **1. Dampak Vonis Hukuman Mati kepada Terpidana Kasus “Bali *Nine*” terhadap Hubungan Diplomatik antara Indonesia dengan Australia**

Literatur *review* pertama adalah sebuah jurnal yang ditulis oleh Amelia Insani, Universitas Airlangga. Di dalam jurnal ini dijelaskan dampak yang timbul akibat dijatuhkannya vonis hukuman mati terhadap pelaku penyelundupan narkoba yang dilakukan di Indonesia sebagai upaya untuk memberantas narkoba. Penjatuhan vonis hukuman mati kepada terpidana kasus narkoba

“Bali *Nine*” menimbulkan masalah terhadap hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Australia.

Masalah diplomatik antara Indonesia dengan Australia ini dikarenakan Australia tidak terima atas penetapan vonis hukuman mati yang dijatuhkan oleh Indonesia. Dalam jurnal ini juga dibahas mengenai hubungan diplomatik Indonesia sebelum dan sesudah dijatuhkannya vonis hukuman mati terhadap terpidana kasus narkoba “Bali *Nine*”. Dijelaskan juga bahwa pada dasarnya hubungan diplomatik Indonesia dengan Australia mengalami pasang surut dalam perjalanannya.

## **2. Dinamika Hubungan Bilateral Indonesia-Australia Pasca Hukuman Mati Chan dan Sukumaran**

Literatur *review* kedua adalah sebuah jurnal yang ditulis oleh Lisbet, Peneliti Muda Masalah-Masalah Hubungan Internasional pada Bidang Hubungan Internasional Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jendral DPR RI, 2015. Tulisan ini menjeaskan hubungan bilateral Indonesia-Australia yang dipengaruhi oleh pelaksanaan hukuman mati terhadap Andrew Chan dan Myuran Sukumaran pada April 2015. Pemerintah Indonesia menganggap pelaksanaan hukuman mati merupakan langkah yang tepat sebagai upaya dalam memberikan efek jera bagi para bandar dan pengedar narkoba.

Semua upaya yang dilakukan oleh pemerintah Australia untuk mengurungkan niat pemerintah Indonesia dalam penjatuhan hukuman mati tidak berhasil dilakukan. Dijelaskan juga gambaran hubungan bilateral Indonesia-Australia yang telah melakukan hubungan hingga terjalinnya kerja sama di berbagai sektor. Dalam jurnal ini dijelaskan hubungan bilateral Indonesia

Australia pasca hukuman mati yang mana membuat hubungan bilateral kedua negara berada pada titik terendah.

### **3. Kegagalan Diplomasi Pemerintah Australia dalam Pembebasan Terpidana Hukuman Mati Kasus Bali *Nine* di Indonesia**

Literatur *review* ketiga adalah jurnal yang ditulis oleh Yulia Alfeini, Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, 2017. Jurnal ini membahas mengenai kronologis kasus Bali Nine di Indonesia yang menjadi awal perselisihan antara Indonesia dengan Australia. Kelompok Bali Nine ditangkap di Bandara Ngurah Rai, Bali pada April 2005. Lebih lanjut, dua orang dari anggota Bali Nine mendapatkan vonis hukuman mati yaitu Andrew Chan dan Myuran Sukumaran.

Pemerintah Australia pun melakukan berbagai diplomasi demi menghentikan terjadinya eksekusi mati tersebut. Ada dua bentuk diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Australia, yaitu *soft diplomacy* dan diplomasi yang termasuk dalam *hard diplomacy*. Pemerintah Australia melakukan *soft power diplomacy* dengan melakukan permintaan penukaran tahanan. Sedangkan untuk *hard power diplomacy* adalah bentuk diplomasi yang dilakukan melalui kekerasan atau pembayaran tertentu. Dalam kasus ini, pemerintah Australia melakukan *hard power diplomacy* dengan membahas pembalasan jasa atas bantuan kemanusiaan yang diberikan Australia kepada Indonesia pada saat bencana di Aceh.

### **4. Respon Australia terhadap Indonesia Terkait Kasus Eksekusi Mati Duo Bali *Nine* Tahun 2005-2015**

Literatur *review* keempat adalah jurnal yang ditulis oleh Anif Kusuma Ningrum, jurusan ilmu hubungan internasional, fakultas ISIPOL, universitas

Muhammadiyah Yogyakarta. Jurnal ini menjelaskan mengenai respon yang diberikan oleh Australia terhadap Indonesia terkait penjatuhan hukuman mati Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Aksi protes yang dilakukan oleh perdana menteri Australia Tony Abbott terkait penjatuhan hukuman mati tersebut adalah karena dianggap melanggar HAM.

Pihak terpidana mati sendiri sudah melakukan upaya hukum seperti mengajukan grasi kepada Presiden namun ditolak. Begitu juga dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pihak Australia. Reaksi pertama yang dilakukan oleh perdana menteri Australia Tony Abbott adalah dengan menarik duta besar Australia di Indonesia hingga menyinggung soal pemberian bantuan dari Australia berupa uang dan sumber daya manusia pada saat terjadinya tsunami di Aceh pada tahun 2004.

Dari keempat literatur *review* yang sudah penulis baca dan kaji, ada kesamaan dari setiap bahasan tersebut yaitu respon yang diberikan oleh Australia terhadap penjatuhan vonis hukuman mati terhadap warga negara Australia dan juga bagaimana hubungan Indonesia dan Australia setelahnya. Australia menyatakan penolakan terhadap penjatuhan hukuman mati tersebut dan melakukan diplomasi dalam pembebasan kedua terpidana mati tersebut. Namun upaya yang dilakukan Australia gagal dan hukuman mati tetap dilaksanakan. Data-data yang digunakan dalam keempat tulisan tersebut banyak membantu penulis dalam menganalisis masalah yang sedang dikaji.

## **2.2 Kerangka Teoritis**

Tinjauan pustaka ini berisi tentang penjelasan mengenai telaahan teori dan hasil penelitian terkait yang sudah dilakukan sebelumnya. Teori dan hasil

penelitian ini digunakan oleh penulis sebagai tolak ukur dalam meneliti masalah penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori kepentingan nasional dan konsep-konsep kerjasama dan hubungan bilateral serta azas teritorial.

**Teori Kepentingan Nasional** ( *National Interest Theory*) adalah pilar utama bagi teori yang dikemukakan oleh Hans J. Morgenthau mengenai politik luar negeri dan politik internasional. Pemikiran ini didasari pada premis bahwa strategi diplomasi harus didasarkan pada kepentingan nasional. Disini juga Morgenthau menyatakan bahwa kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan dimana apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain.

Menurut Morgenthau, Kepentingan nasional adalah kemampuan minimum negara untuk melindungi, dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain. Dari tinjauan ini para pemimpin negara menurunkan kebijakan spesifik terhadap negara lain yang sifatnya kerjasama atau konflik.<sup>1</sup>

Thomas Hobbes menyimpulkan bahwa negara dipandang sebagai pelindung wilayah, penduduk dan cara hidup yang khas dan berharga.<sup>2</sup> Dikatakan juga bahwa negara adalah sesuatu yang esensial bagi rakyatnya dan tanpa adanya negara, maka kondisi keamanan kehidupan masyarakatnya menjadi terbatas. Kepentingan nasional muncul dikarenakan adanya kebutuhan dari suatu negara tersebut dan kepentingan nasional dari setiap negara berbeda-beda.

---

<sup>1</sup> Arindha M. Pangestu, “*Definisi Teori-Teori dalam Hubungan Internasional*” dalam [https://www.academia.edu/9555977/Definisi\\_Teori-Teori\\_dalam\\_Hubungan\\_Internasional](https://www.academia.edu/9555977/Definisi_Teori-Teori_dalam_Hubungan_Internasional) yang diakses pada 25 Februari 2018

<sup>2</sup> Afra Monica, “*Realisme*” dalam [http://afra-monica-fisip13.web.unair.ac.id/artikel\\_detail-94202-Teori%20Hubungan%20Internasional%20\(SOH201\)-Realisme.html](http://afra-monica-fisip13.web.unair.ac.id/artikel_detail-94202-Teori%20Hubungan%20Internasional%20(SOH201)-Realisme.html) yang diakses pada 25 Februari 2018

Menurut Donald E. Neuchterlin, kepentingan nasional dibagi kedalam beberapa kategori dan salah satunya adalah security interest. Security interest atau kepentingan keamanan adalah kepentingan yang menyangkut masalah perlindungan penduduk, wilayah teritorial dan otonomi politiknya dari ancaman negara lain.<sup>3</sup> Memberikan rasa aman dan damai dari negara untuk rakyatnya adalah salah satu bentuk kepentingan keamanan nasional. Negara harus mampu menjaga keamanan nasionalnya dari segala ancaman baik itu dari luar maupun dalam.

Penulis berpendapat bahwa teori kepentingan (*Interest Theory*) sesuai dengan hubungan bilataeral Indonesia-Australia yang mengalami gesekan akibat dijatuhkannya hukuman mati warga negara asal Australia di Indonesia. Penulis melihat adanya kecocokan teori ini dengan masalah yang sedang diteliti dimana Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk menjatuhkan hukuman mati kepada terpidana mati kasus narkoba asal Australia yang menghasilkan konflik hubungan bilateral Indonesia-Australia. Pada teori ini, penulis juga melihat adanya kecocokan dengan Indonesia yang melakukan upaya dalam melindungi masyarakatnya dari ancaman narkoba yang sesuai dengan kepentingan nasional dalam aspek keamanan nasional.

Setiap negara-negara di dunia akan melakukan interaksi dengan negara lain. Hal ini dilakukan atas dasar kepentingan nasional negaranya. Interaksi

---

<sup>3</sup> Ruth Mery Lucyana, “*Kepentingan Nasional sebagai Esensi dalam Hubungan Internasional*” dalam [http://ruth-mery-lucyana-fisip14.web.unair.ac.id/artikel\\_detail-112329-SOH%20101%20\(Pengantar%20Ilmu%20Hubungan%20Internasional\)-Kepentingan%20Nasional%20sebagai%20Esensi%20dalam%20Hubungan%20Internasional.html](http://ruth-mery-lucyana-fisip14.web.unair.ac.id/artikel_detail-112329-SOH%20101%20(Pengantar%20Ilmu%20Hubungan%20Internasional)-Kepentingan%20Nasional%20sebagai%20Esensi%20dalam%20Hubungan%20Internasional.html) yang diakses pada 4 Maret 2018

yang dilakukan antar negara ini menjadi awal terjadinya hubungan internasional, salah satunya adalah hubungan bilateral. Hubungan bilateral merupakan hubungan yang dilakukan oleh dua negara saja. Hubungan bilateral merupakan keadaan yang menggambarkan hubungan timbal balik antara kedua belah pihak yang terlibat, dan aktor utama dalam pelaksanaan hubungan bilateral itu adalah negara.<sup>4</sup> Hubungan bilateral menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi dan terjadinya timbal balik antar kedua negara.

Interaksi yang dilakukan oleh dua negara di dalam hubungan bilateral terjalin karena adanya kebutuhan untuk memenuhi kepentingan nasional negaranya masing-masing. Apabila hubungan terjalin dengan baik maka akan terjalin kerjasama. Adapun sisi lain yang dapat ditimbulkan dari adanya hubungan bilateral adalah bisa jadi mengandung makna konflik dan kerjasama.<sup>5</sup> Di dalam hubungan bilateral, konflik akan terjadi apabila hubungan yang terjalin tidak terjadi dengan baik. Seperti tidak terjadinya kesepakatan atau adanya kebijakan yang dikeluarkan satu negara yang memicu terjadinya konflik.

Disini penulis melihat adanya kesamaan teori hubungan bilateral dengan hubungan bilateral Indonesia-Australia yang mengalami konflik atau gesekan didalam hubungan bilateral nya. Konflik yang terjadi dalam hubungan bilateral Indonesia-Australia adalah dikarenakan hubungan yang tidak terjalin dengan baik. Ini disebabkan oleh dikeluarkannya kebijakan untuk menjatuhkan hukuman mati terhadap tersangka kasus narkoba asal Australia. Seperti yang dikatakan

---

<sup>4</sup> Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional,. (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 28

<sup>5</sup> Portal HI “Konsep Hubungan Bilateral”, dalam <http://portal-hi.net/index.php/teori-teori-realisme/72-konsep-hubungan-bilateral> diakses 23 April 2018

sebelumnya bahwa hubungan bilateral saling mempengaruhi dan menyebabkan terjadinya hubungan timbal balik.

Penjatuhan hukuman mati terhadap warga negara asal Australia memberikan pengaruhnya terhadap hubungan bilateral Indonesia-Australia. Australia merespon keras dengan mengecam tindakan yang dilakukan oleh Indonesia dengan melakukan pemboikotan Bali dan menarik duta besar Australia untuk Indonesia.

Hubungan bilateral Indonesia-Australia sempat mengalami gesekan dikarenakan penjatuhan hukuman mati yang dilakukan oleh Indonesia terhadap dua terpidana mati kasus narkoba asal Australia. Sebelumnya, penulis akan menjelaskan lebih dulu hubungan Indonesia dan Australia. Hubungan bilateral Indonesia dan Australia merupakan salah satu bentuk kerja sama internasional. Indonesia dan Australia sudah melakukan kerja sama dalam berbagai bidang. Interaksi yang dilakukan oleh Indonesia dan Australia ini sesuai dengan konsep kerjasama menurut Dougherty & Pfaltzgraff.

**“Kerjasama dapat didefinisikan sebagai serangkaian hubungan-hubungan yang tidak didasarkan pada kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum, seperti dalam sebuah organisasi internasional seperti PBB atau Uni Eropa. Aktor-aktor negara membangun hubungan kerjasama melalui suatu organisasi internasional dan rezim internasional, yang didefinisikan sebagai seperangkat aturan-aturan yang disetujui, regulasi-regulasi, norma-norma dan prosedur-prosedur pengambilan keputusan, dimana harapan-harapan para aktor dan kepentingan-kepentingan negara bertemu dalam suatu lingkup hubungan internasional.”<sup>6</sup>**

Kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Australia merupakan bentuk dari hubungan bilateral. Hubungan bilateral sendiri adalah hubungan yang dijalin hanya oleh dua negara saja seperti halnya hubungan bilateral Indonesia-Australia.

---

<sup>6</sup> James E. Dougherty & Robert L. Pfaltzgraff. *Contending Theories*, (New York: Harper and Row Publisher, 1997), hal. 418



Didalam hubungan bilateral yang dijalin, biasanya didasari dengan adanya kepentingan nasional dari negara masing-masing dan apabila terjadi kesepakatan maka akan terjalin kerjasama. Hal ini sesuai dengan konsep hubungan bilateral yang dikemukakan oleh Perwita & Yani.

**“Hubungan bilateral merupakan keadaan yang menggambarkan hubungan timbal balik antara kedua belah pihak yang terlibat, dan aktor utama dalam pelaksanaan hubungan bilateral adalah negara.”<sup>7</sup>**

Seperti yang dijelaskan tadi bahwa terjalinnya hubungan bilateral dua negara seperti halnya Indonesia dan Australia, kerjasama yang terjadi diantara hubungan bilateral tersebut akan terjadi dengan didasari oleh kepentingan nasional dari masing-masing negara. Hal ini sesuai dengan penjelasan Teuku May dalam pengertiannya mengenai hubungan bilateral yang mengatakan bahwa:

**“Hubungan bilateral adalah saling ketergantungan antara negara satu dengan negara lain di dunia yang merupakan realitas yang harus dihadapi oleh semua negara. Untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing, maka terjalinlah suatu kerjasama diantara negara dalam berbagai bidang kehidupan.”<sup>8</sup>**

Di dalam hubungan bilateral, tidak semua hal berjalan dengan lancar dan akan dilanjutkan dengan kerjasama. Adapun sisi lain yang dapat ditimbulkan dari adanya hubungan bilateral adalah bisa jadi mengandung makna konflik dan kerjasama. Seperti contohnya hubungan bilateral Indonesia-Australia yang pernah beberapa kali mengalami gesekan. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh

---

<sup>7</sup> Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional,. (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 4.

<sup>8</sup> Drs. Teuku May Rudi, S.H.,M.IR., M.Sc.. Teori, Etika dan Kebijakan Hubungan Internasional,.(Bandung : Angkasa Bandung,1993), hal. 74.

Morgenthau bahwa untuk mencapai kepentingan nasional, pemimpin negara bisa mengeluarkan kebijakan terhadap negara lain yang sifatnya kerjasama atau konflik. Berdasarkan penyebabnya, Holsti membagi sumber konflik menjadi beberapa penyebab yang salah satunya adalah konflik yang disebabkan suatu negara berusaha mempertahankan hak teritorial atau hak istimewa untuk melindungi kepentingan keamanan negaranya.

Dalam konsep sumber penyebab konflik yang dikemukakan oleh Holsti, terdapat kesamaan dimana konflik yang terjadi di dalam hubungan bilateral Indonesia-Australia disebabkan oleh penjatuhan hukuman mati terhadap tersangka kasus narkoba asal Australia. Penjatuhan hukuman mati yang dilakukan oleh Indonesia merupakan salah satu bentuk upaya menjaga kepentingan keamanan. Penjatuhan hukuman mati oleh pemerintah Indonesia terhadap dua warga negara Australia dilakukan sesuai dengan azas di dalam hukum internasional, yaitu azas teritorial. Menurut azas ini, negara melaksanakan hukum terhadap semua orang dan semua barang yang berada di dalam wilayahnya. Penjatuhan hukuman mati yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap dua warga negara asal Australia merupakan bentuk dari penggunaan azas teritorial.

Menanggapi penjatuhan hukuman mati yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Myuran Sukumaran dan Andrew Chan, Perdana Menteri Australia pada saat itu yaitu Tony Abott mengeluarkan pernyataan yang akan menarik Duta Besar Australia untuk Indonesia. Perdana Menteri Tony Abott mengatakan *“These executions are both cruel and unnecessary. Cruel because both Andrew Chan and Myuran Sukumaran spent some decade in jail before being executed and unnecessary, because both of these young Australians were fully rehabilitated*

*while in prison. Australia respects the Indonesian system. We respect Indonesia's sovereignty but we do deplore what's been done and this cannot be simply business as usual. For that reason, once all the courtesies have been extended to the Chan and Sukumaran families our ambassador will be withdrawn for consultations.”<sup>9</sup>*

Tony Abott pun melanjutkan bahwa penjatuhan hukuman mati terhadap dua warga negaranya memberikan penyesalan atas tindakan yang dilakukan oleh Indonesia. Namun Tony Abott juga menjelaskan bahwa peristiwa yang menimpa Myuran Sukumaran dan Andrew Chan akan tetap dilanjutkan disamping adanya penarikan Duta Besar Australia untuk Indonesia yaitu Paul Grigson.

Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop juga membenarkan adanya penarikan Duta Besar Australia dari Indonesia dengan mengeluarkan pernyataan pada 29 April 2015 yang mengatakan “...and I expect to be able to discuss further aspects of our relationship with Indonesia when our ambassador, Paul Grigson returns to Australia at the end of this week”.<sup>10</sup>

Sebelum dilaksanakannya hukuman mati terhadap Myuran Sukumaran dan Andrew Chan, Julie Bishop mengeluarkan pernyataan publik dengan memberikan peringatan kepada Indonesia. Julie Bishop mengatakan bahwa mungkin saja pariwisata di Indonesia bisa terancam dengan memboikot Bali apabila hukuman mati tetap dilaksanakan.

---

<sup>9</sup> ABC News “Indonesia Executes Andrew Chan and Myuran Sukumaran” dalam <http://www.abc.net.au/news/2015-04-29/indonesia-executes-andrew-chan-myuran-sukumaran/6428732> yang diakses pada 4 Mei 2018

<sup>10</sup> Ibid.

Julie Bishop mengatakan dalam wawancaranya *“I think the Australian people will demonstrate their deep disapproval of this action, including by making decisions about where they wish to holiday.”*<sup>11</sup> Hasil wawancara tersebut menegaskan bahwa Australia mengecam tindakan Indonesia terhadap dua warga negaranya yang menyiratkan ajakan pemboikotan pariwisata di Indonesia. Julie Bishop juga mengatakan bahwa hukuman mati tidak akan menghentikan peredaran narkotika di Indonesia.

Ikut menanggapi perihal pemboikotan pariwisata Bali yang disampaikan oleh Julie Bishop, juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menegaskan tidak khawatir terhadap pemboikotan Bali. Nasir mengatakan bahwa keindahan wilayah dan kebudayaan Indonesia bias menjadi pertimbangan bagi warga negara lain untuk mendatangi tempat-tempat wisata di Indonesia.

Indonesia adalah salah satu negara yang memberikan sikap tegas dalam memerangi narkotika. Dikatakan bahwa saat ini narkotika diproduksi oleh sekitar 11 negara. Saat ini Indonesia menjadi salah satu pasar paling besar bagi penjualan narkotika di Asia Tenggara. Narkotika sendiri menurut Undang-Undang tentang narkotika yang tertera pada pasal 1 ayat 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang

---

<sup>11</sup> News Corp Australia Network “Bali Nine execution: Plans underway to move Andrew Chan, Myuran Sukumaran from Bali to an island jail in Central Java” dalam <http://www.news.com.au/world/bali-nine-execution-plans-underway-to-move-andrew-chan-myuran-sukumaran-from-bali-to-an-island-jail-in-central-java/news-story> yang diakses pada 4 Mei 2018

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Indonesia memerangi narkoba karena penyalahgunaan obat ini bisa merusak generasi penerus bagi bangsa Indonesia. Diketahui bahwa penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun terus meningkat. Alasan Indonesia dalam memerangi narkoba dikarenakan meningkatnya populasi penyalahgunaan narkoba ini membuat pemerintah mengambil langkah untuk menurunkan jumlah penyalahguna dan menyelamatkan penyalahguna narkoba. Upaya tersebut dilakukan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Sikap tegas yang dilakukan Indonesia dalam memerangi narkoba bisa dikatakan sebagai sikap yang wajar.

Hal ini dikarenakan adanya penyalahgunaan narkoba tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba pada ayat B menimbang bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan narkoba jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

### 2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, menimbulkan hipotesis penelitian bahwa: *“dijatuhkannya hukuman mati terhadap terpidana mati kasus narkoba asal Australia (Myuran Sukumaran dan Andrew Chan) menyebabkan memburuknya hubungan bilateral Indonesia-Australia.”*.

### 2.4 Operasionalisasi Variabel

<b>Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)</b>	<b>Indikator (Empirik)</b>	<b>Verifikasi (Analisis)</b>
<b>Variabel Bebas :</b> Adanya penjatuhan vonis hukuman mati terhadap terpidana mati asal Australia (Myuran Sukumaran dan Andrew Chan) oleh pemerintah Indonesia	1. Adanya penjatuhan vonis hukuman mati dan telah dilaksanakan any hukuman mati terhadap terpidana mati kasus narkoba asal Australia (Myuran Sukumaran dan Andrew Chan)	1. Myuran Sukumaran dan Andrew Chan divonis hukuman mati pada tanggal 14 Februari 2006 dan telah dihukum mati pada tanggal 29 April 2015. Sumber: <a href="http://www.tribunnews.com/regional/2015/04/29/">http://www.tribunnews.com/regional/2015/04/29/</a>
<b>Variabel Terikat :</b>	1. Adanya pemboikota	1. Dikeluarkanya pernyataan pemboikotan Bali oleh Menteri Luar Negeri Australia

<p>Hubungan bilateral Indonesia-Australia pasca dijatuhkannya hukuman mati terpidana mati kasus narkoba asal Australia (Myuran Sukumaran dan Andrew Chan)</p>	<p>n Bali oleh pemerintah Australia</p> <p>2. Adanya penarikan Duta Besar Australia di Indonesia.</p>	<p>pada tanggal 13 Februari. Sumber: <a href="http://nasional.tempo.co/read/649273">http://nasional.tempo.co/read/649273</a></p> <p>1. Ditariknya Duta Besar Australia dari Indonesia, Paul Grigson pada tanggal 3 Mei 2015. Sumber: <a href="https://news.okezone.com/read/2015/05/07/18/1146136">https://news.okezone.com/read/2015/05/07/18/1146136</a></p>
---	---	--

## 2.5 Skema Kerangka Konseptual

### Alur Penelitian

“Pengaruh Dijatuhkannya Hukuman Mati Terpidana Mati Kasus Narkotika Asal Australia (Myuran Sukumaran dan Andrew Chan) terhadap Hubungan Bilateral Indonesia-Australia”

